



Recht Studiosum Law Review

Journal homepage: <https://talenta.usu.ac.id/rslr>



Tinjauan Maqashid Syari'ah terhadap Pembangunan Bendungan di Desa Wadas

M Kamal Muqorroby*¹ 

¹ Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Sleman, 55281, Indonesia

*Corresponding Author: Mkamalmuqorroby@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received 26 October 2023

Revised 27 October 2023

Accepted 29 October 2023

Available online

<https://talenta.usu.ac.id/rslr>

E-ISSN: 2961-7812

P-ISSN: 2985-9867

How to cite:

Muqorroby, A. (2023). Tinjauan Maqashid Syari'ah Terhadap Bendungan Di Desa Wadas: Journal of Recht Studiosum Law, 2(2), 257-264.

ABSTRACT

This research was motivated by plans to build a dam in Wadas village, Bener District, Purworejo Regency. plans for andesite mining in Wadas Village as materials for the National Strategic Project (PSN) Dam. This mining plan requires 462.22 hectares of land located in Guntur Village, Bener District, Purworejo. Apart from that, this project will cut the hills in the area and destroy the surrounding ecosystem. Therefore, the implementation of development must be carried out with attention to benefits. Considering that land acquisition policies actually cause loss of sources of livelihood and environmental damage. The maqasid shari'ah construct states benefit which includes safeguarding 5 things (kulliyah al khamis). Development places humans as the ultimate goal of development in order to create an environment that allows people to enjoy a long, healthy life and lead a productive life. The discussion about the objectives of sharia (maqashid al-shariah) is interesting and can then be used as an analytical tool in approaching the study of dam construction.

Keyword: Maqashid Syariah, environmental ethics

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rencana pembangunan bendungan di desa Wadas Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo. rencana pertambangan batuan andesit di Desa Wadas sebagai bahan material Proyek Strategis Nasional (PSN) Bendungan. Rencana pertambangan ini memerlukan lahan seluas 462,22 hektar yang terletak di Desa Guntur, Kecamatan Bener, Purworejo. Selain itu, proyek ini akan memotong bukit di wilayah tersebut dan hancurnya ekosistem sekitar. Maka dari itu, pelaksanaan pembangunan harus dilakukan dengan memperhatikan masalah. Mengingat kebijakan pembebasan tanah justru menyebabkan hilangnya sumber mata pencaharian dan kerusakan lingkungan. konstruk maqasid syari'ah menyatakan kemaslahatan yang meliputi penjagaan terhadap 5 hal (kulliyah al khamis). Pembangunan menempatkan manusia sebagai tujuan akhir pembangunan dalam rangka menciptakan lingkungan yang memungkinkan rakyat untuk menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan dengan produktif. Bahasan tentang tujuan syariah (maqashid al-shariah) menarik untuk kemudian dijadikan alat analisis dalam mendekati kajian tentang pembangunan bendungan.

Kata Kunci: Maqashid Syariah, Etika lingkungan



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International.

<https://doi.org/10.32734/rslr.v2i2.14208>

1. Pendahuluan

Lingkungan atau lingkungan hidup manusia adalah jumlah semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita. batasan tentang lingkungan berdasarkan isinya untuk kepentingan praktis atau kebutuhan analisis kita perlu dibatasi hingga lingkungan dalam arti biosphere saja, yaitu permukaan bumi,air, dan atmosfer tempat terdapat jasad – jasad hidup. Batasan lingkungan hidup

dalam hal ini adalah semua benda, daya, dan kehidupan termasuk di dalamnya manusia dan tingkah lakunya yang terdapat dalam suatu ruangan, yang mempengaruhi kelangsungan dan kesejahteraan manusia serta jasad-jasad hidup lainnya.¹

Dalam konsep fiqh lingkungan konteks ini sangat berkesandingan dengan Maqashid Al-Syariah dimana di dalam nya konteks lingkungan hidup ini berkaitan dengan konsep mashlahah, karena dalam pengertian sederhana, mashlahah merupakan sarana untuk merawat maqasahid syariah. contoh konkritnya adalah dari mashlahah ini adalah pemeliharaan atau perlindungan total terhadap lima kebutuhan primer (*Ushul al-khamsah*), 1. Perlindungan terhadap agama (*hifzh al-Din*), 2. Perlindungan Jiwa (*Hifzh al-Nafs*), 3. Perlindungan Akal (*hifzh al-Aql*), 4. Perlindungan keturunan (*Hifzh al-Nasl*), 5. Perlindungan harta benda (*hifzh al-Mal*). kelima hal tersebut merupakan tujuan syariah (*Maqashid Al-Syariah*) yang harus di rawat. ini adalah dimana lingkungan hidup sudah jelas termasuk dalam Maqashid Alsyariah yang dimana lingkungan hidup ini harus kita jaga kelestariannya untuk kesejahteraan beraneka ragam makhluk hidup lainnya.²

Menurut Yusuf al-Qardhawi, menjaga lingkungan hidup sama dengan menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. rasionalitasnya adalah bahwa jika aspek – aspek jiwa, akal, keturunan, dan harta rusak, maka eksistensi manusia dalam lingkungan menjadi ternoda. dalam konsep fiqh lingkungan yang dirumuskan oleh para cendekiawan muslim mencerminkan dinamika fiqh terkait dengan adanya perubahan konteks dan situasi. ada dua rumusan metode yang digunakan dalam fiqh lingkungan, yakni mashlahah dan maqasahid syariah. Olehnya itu penulisan ini lebih mencondongkan lingkungan hidup dalam pandangan hukum Islam terkhusus kepada metode Maqashid Al-Syariah.

Lingkungan hidup sebagai sumber daya merupakan aset yang dapat diperlukan untuk mensejahterakan masyarakat. hal ini sesuai dengan undang – undang 1945 pasal 33 ayat (3), yang selanjutnya disebut dengan UUD 1945 yang mentakan bahwa : “Bumi, Air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya di pergunakan sebesar – besarnya untuk kemakmuran rakyat”. dengan demikian menurut Otto Somarwoto yang dikutip oleh supriyadi : “*sumber daya mempunyai daya regenerasi dan asimilasi yang terbatas. Selama eksploitasi alam atau permintaan layanan ada di bawah batas regenerasi dan asimilasi, sumber daya itu dapat di gunakan secara lestari*”. tetapi apabila batas itu dilampaui, sumber daya itu akan mengalami kerusakan dan fungsi sumber daya itu sebagai factor produksi atau konsumsi atau sarana pelayanan akan mengalami gangguan³. Dalam konteks kebijakan negara, PSN telah digunakan oleh Pemerintah Presiden Joko Widodo Jokowi sejak 2016 sebagai metode *listing* guna mendorong pembangunan ekonomi. Melalui label sebagai PSN, sebuah proyek mendapatkan perlakuan istimewa baik di bidang perizinan maupun non-perizinan karena dinilai memiliki nilai strategis dalam rangka mewujudkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan di Indonesia.⁴

Sebagai sebuah proyek dan program pembangunan, PSN memiliki implikasi sosio-spasial. Hal ini karena proyek-proyek tersebut tidak mengambil tempat di ruang kosong (*blank slate*), namun di sebuah unit ruang sosial dengan berbagai kompleksitas dan dinamikanya. Ruang ini secara legal bisa saja telah diatur dalam rencana tata ruang wilayah baik provinsi ataupun kabupaten/kota.

Desa Wadas sendiri merupakan desa dengan topografi perbukitan yang juga berfungsi sebagai kawasan tangkapan air yang melayani kebutuhan air bagi warga desa dan sekitarnya. Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 33 Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2011-2031. Selain itu, kondisi geografi yang subur membuat Desa Wadas memiliki keunggulan di sektor pertanian dengan berbagai komoditas, misalnya durian, kelapa, kakao, cengkeh, kopi, hingga tanaman keras, yang selama ini menjadi tumpuan ekonomi warga desa.⁵

¹ Daud Silalahi. (1992). Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia. Jakarta: Bandung.

² Ahmad Syafi'i, & SJ. (2009). Fiqh Lingkungan: Revitalisasi Ushul al-Fiqh untuk Konservasi dan Restorasi Kosmos, Makalah The 9th Annual Conference on Islamic Studies (ACIS). Surakarta.

³ Supriadi. (2006). Hukum Lingkungan Di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional Proyek Strategis Nasional.

⁵ Yogi Zul Fadli, dkk., (2019). Investasi Subur Rakyat Digusur: Catatan Akhir Tahun LBH Yogyakarta 2019. Yogyakarta: LBH Yogyakarta.

Di sisi lain proyek strategis nasional menimbulkan pro dan kontra di mana proyek tersebut melahirkan dua asumsi yakni sebagai percepatan pertumbuhan ekonomi negara dan hak hidup masyarakat yang di rampas. dalam konflik PSN di Desa Wadas dapat dilihat menyangkut aktualisasi maqashid syaria'ah terhadap kesejahteraan masyarakat desa wadas.

2. Metode

Penelitian ini menjadikan Tinjauan Maqashid syaria'ah Terhadap Dampak Pembangunan Bendungan Di Desa Wadas Kematan Bener Kabupaten Purworejo Jawa Tengah sebagai obyek kajian. Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka dengan datanya diperoleh dari kajian pustaka (buku, jurnal, artikel) yang berkenaan dengan maqashid syariah, konflik agraria dan etika lingkungan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan fenomenologi, dan normative. dalam membedah permasalahan dalam penelitian ini tentunya untuk menarik kesimpulan peneliti menggunakan model analisis diskriptif dengan mencari titik temu dengan kerangka *Ushul Fiqh*. Dimana penulis mengumpulkan data dengan mengutip, dan menganalisis terhadap literatur yang representatif dan mempunyai relevansi dengan masalah yang dibahas, kemudian menjelaskan dan menyimpulkannya.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Etika lingkungan menurut hukum Islam (Maqashid Al Syaria'ah) dalam berupaya menjaga keharmonisan alam

Di dalam Islam lingkungan hidup tidak hanya fokus pada masalah sampah, pencemaran ataupun penghijauan melainkan lebih dari itu. Masalah lingkungan hidup merupakan masalah yang dipandang untuk menjaga kehidupan yang akan datang dan bagaimana cara memperbaikinya untuk kemaslahatan umat. Dengan kata lain masalah lingkungan hidup ini berkaitan dengan pandangan dan sikap hidup manusia untuk melihat dirinya sendiri maupun pada titik pengertian demikian itu sendiri inilah norma-norma fiqh yang berdasarkan penjabaran al-Qur'an dan Sunnah.⁶

Dalam konsep fiqh lingkungan konteks ini sangat berkesandingan dengan *Maqasidl-Syariah* dimana di dalamnya konteks lingkungan hidup ini berkaitan dengan konsep mashlahah, karena dalam pengertian sederhana, *mashlahah* merupakan sarana untuk merawat *Maqasid al-Syariah*, contoh konkritnya adalah dari mashlahah ini adalah pemeliharaan atau perlindungan total terhadap lima kebutuhan primer (*Ushul al-khamsah*), yaitu perlindungan terhadap agama (*hifz al-Din*), perlindungan jiwa (*hifz al-Nafs*), perlindungan akal (*hifz al-Aql*), perlindungan keturunan (*hifz al-Nasl*), perlindungan harta benda (*hifz al-Mal*).

Menjaga lingkungan hidup (*hifzh al-bi'ah*) bisa merupakan mashlahah mu'tabarah dan bisa juga masuk dalam bingkai mashlahah mursalah. Al-Qur'an hanya menyinggung tentang prinsip-prinsip konservasi dan restorasi- lingkungan, seperti: larangan pengrusakan, Larangan berlebih-lebihan (*israf*) dalam pemanfaatannya.⁷

Maqashid Al-Syariah adalah konsep untuk mengetahui nilai-nilai dan sasaran yang mengandung syara' yang tersurat dan tersirat dalam al-Qur'an dan hadist. Yang ditetapkan oleh Allah S.W.T terhadap manusia dan tujuan akhir hukum tersebut adalah satu, yaitu mashlahah atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Dan untuk mencapai kemaslahatan tersebut manusia harus memenuhi kebutuhan Dahrurriat (Primer), dan Menyempurnakan kebutuhan Hajiyat (sekunder) dan tahsiniat atau kamaliat (tersier). (Abdurrahman Misno B.P,2002). Dalam pemanfaatan lingkungan terdiri dari beberapa unsur yang menopang kerangka tersebut yakni *ibahah*, *awamir*, dan *nawahi* yang berkenaan dengan perilaku mukallaf terhadap lingkungan hidup. Kerangka ini dibangun sesuai dengan moral lingkungan serta tauhid. Mengenai pemanfaatan lingkungan hidup terdapat dua kata yang saling berkaitan yakni *ishlah* dan *ifsad*. *Ishlah* adalah kata yang berasal dari kata *shalaha* yang terdiri dari kata *shad*, *lam*, dan *ha* yang berarti baik

⁶ Ali Yafi. (1995). Menggagas Fiqih Sosial dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi, Hingga Ukhuwah. Cet. V; Bandung : Mizan.

⁷ Yudian Wahyudi. (2007). Magashid Syari'ah dalam Pergumulan Politik: Berfilsafat Hukum Islam dari Harvard ke Sunan Kalijaga. Yogyakarta: Nawesea Press.

dan bagus, sebagai antonym dari rusak dan jelek (*fasad*). H.A.Qadir gassing mengutip gagasan Al-Syaukani yang mengungkapkan al-fasad dari surah Ar-Rum ayat 41 bahwa kerusakan yang dimaksud disini bersifat umum, baik karena perbuatan manusia itu sendiri seperti perbuatan maksiat kepada Allah, pemutusan hubungan kekeluargaan, penganiayaan dan pembunuhan antara sesama manusia atau dalam bentuk bencana-bencana seperti kemarau, berkurangnya hasil panen, sampai kepada gempa bumi dan banjir.⁸

Maqashid syariah sebagai salah satu kajian ushul fiqh dalam melihat etika lingkungan terkandung dalam padanan maknanya sebagai berikut:

- a. Menjaga lingkungan sama dengan menjaga agama
Agama dan lingkungan seringkali dipahami secara terpisah pemahaman tersebut berkembang yang selama ini, Padahal terdapat hubungan yang erat antara agama dan lingkungan hidup, khususnya pada kontribusi agama dalam mempengaruhi perilaku manusia terhadap persepsi dan tingkah lakunya dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup di sekitarnya.
- b. Menjaga lingkungan sama dengan menjaga jiwa
Menjaga lingkungan dalam menjaga jiwa ini juga merupakan hal yang saling berinteraksi, dalam hal ini adalah perlindungan terhadap psikis kehidupan manusia dan keselamatan mereka. Rusaknya lingkungan, pencemaran, pengurusan sumber daya alam serta mengabaikan prinsip-prinsip keseimbangannya, akan membahayakan kehidupan manusia kedepannya.
- c. Menjaga lingkungan dalam point menjaga keturunan
Menjaga keturunan juga termasuk dalam menjaga lingkungan, yaitu menjaga keturunan umat manusia di atas bumi ini, maka menjaga keturunan mempunyai juga makna menjaga generasi yang akan datang. Karena penyimpangan terhadap pengrusakan lingkungan akan menghasilkan ancaman bagi generasi masa depan. Lingkungan hidup merupakan jumlah semua benda yang hidup dan tidak hidup serta kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati
- d. Menjaga lingkungan hubungannya dengan akal
Pemberian akal oleh Allah kepada manusia adalah karunia yang sangat unggul, olehnya itu manusia dianggap sebagai tingkatan makhluk hidup yang paling tinggi dengan adanya akal tersebut. Dan adanya akal ini maka manusia diberlakukan taklif. Yaitu suatu beban untuk menjalankan Syari'at agama dan segala amal perbuatannya nanti. Akan tetapi apabila jika akal manusia tidak berjalan dan tidak bias membedakan mana yang dikatakan hak atau batil maka manusia tidak ada bedanya dengan hewan dan pada hakikatnya upaya untuk menjaga kelangsungan hidup manusia tidak akan berjalan.
- e. Menjaga lingkungan dalam point menjaga harta
Menjaga lingkungan sama juga dengan menjaga kebutuhan pokok bagi manusia, bahwa harta tidak terbatas pada uang, emas, dan permata saja melainkan segala isi bumi dan alam adalah bagian dari hasil untuk memperoleh harta sebagai kebutuhan dalam dunia ini. Sehingga perbuatan untuk menjaga lingkungan adalah keharusan bagi semua manusia di bumi ini untuk melestarikan dan tidak melakukan eksploitasi dengan tujuan yang tidak jelas dan mengakibatkan lingkungan ini menjadi rusak.

3.2. Konsep perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Hal ini perlu dipakai sebagai landasan pembangunan di Indonesia, karena sesuai Pasal 33 ayat (3) UUD negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa :”Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”⁹

Dalam rangka kegiatan pembangunan, supaya tujuan awal bahwa alam ini diciptakan demi untuk meningkatkan kesejahteraan manusia maka hendaknya dalam pengelolaan harus dilakukan secara bijaksana. Perizinan merupakan kewenangan dari pemerintah untuk mengadakan pengaturan supaya timbul adanya

⁸ H.A.Qadir Gassing HT.MS. (2005). Fiqih Lingkungan, Telaah Kritis Tentang penerapan Hukum Taklifi Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup. Makassar: UIN ALAUDDIN.

⁹ UU RI No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

ketertiban. Berdasar Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 36:

- a. Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL/UPL wajib memiliki izin lingkungan.
- b. Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 atau rekomendasi UKL-UPL.
- c. Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL.
- d. Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Untuk itu Pemerintah menurut undang undang ini diwajibkan untuk membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau program. Dengan perkataan lain, hasil KLHS harus dijadikan dasar bagi kebijakan, rencana dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Apabila hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.

Kemakmuran yang menjadi tujuan akhir dari pengelolaan lingkungan ini, di dalam pelaksanaannya harus benar-benar memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang, seperti halnya adanya ketentuan untuk mencantumkan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) bagi suatu usaha atau kegiatan, sekalipun tidak setiap usaha/kegiatan harus disertai AMDAL. AMDAL adalah telaah secara cermat dan mendalam tentang dampak besar dan penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.

3.3. *Menyoal warisan politik (PSN) dan akar perlawanan masyarakat*

Pembangunan Bendungan Bener di Purworejo, Jawa Tengah, sudah digagas sejak era Presiden SBY pada 2013 sebagai salah satu proyek Master Plan Percepatan dan Perluasan Ekonomi Indonesia (MP3EI). (LBH DIY, 2022) Ketika pemerintah berganti, Presiden Jokowi memasukkannya dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015- 2019 dan kemudian menjadi PSN pada 2018. Pengkajian atas proyek ini harus diletakkan dalam gambar yang lebih besar, yakni perkembangan kapitalisme domestik dan global atau yang biasa disebut globalisasi. Di sini, globalisasi ditandai dengan dua hal: pertama, arus barang, jasa, dan manusia yang bergerak menembus batas-batas negara (dimensi bergerak dari globalisasi); dan kedua, infrastruktur untuk membangun konektivitas antar unit ruang sehingga memungkinkan arus barang, jasa dan manusia dapat terus bergerak (dimensi tidak bergerak dari globalisasi).

Sebagai infrastruktur vital dalam melayani sirkulasi kapital dalam industri pariwisata, Bendungan Bener didesain menjadi salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN). Sebagai PSN, negara memberikan berbagai kemudahan untuk memastikan proyek ini bisa diwujudkan, termasuk perlindungan dari risiko politik.

Sebagai PSN, negara memberikan berbagai kemudahan untuk memastikan proyek ini bisa diwujudkan, termasuk perlindungan dari risiko politik. Secara politik, pembangunan Bendungan Bener dijadikan proyek mercusuar Presiden Jokowi, sebab digadang-gadang sebagai bendungan tertinggi di Indonesia yang mencapai 169 meter. Dalam mewujudkan proyek ini, dibutuhkan 15,5 juta meter kubik material berupa batuan andesit yang akan diambil dari Desa Wadas, 12 km dari lokasi bendungan, dengan luas areal penambangan mencapai 145 hektar.

Secara normatif, pembangunan waduk (bendungan) memang merupakan salah satu bentuk pembangunan untuk kepentingan umum. Atas dasar tersebut, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Serayu Opak. yang merupakan institusi negara di bawah Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjadi pemrakarsa proyek pembangunan Bendungan Bener. Dalam dokumen AMDAL, BBWS Serayu Opak menggunakan pendekatan AMDAL terpadu yang menggabungkan pembangunan Bendungan Bener dengan kegiatan penambangan bantuan andesit untuk material pembangunan bendungan. Konsekuensinya, penambangan batu andesit tersebut juga diintegrasikan dalam PSN sehingga pengadaan tanah untuk lokasi tambang pun dilakukan melalui rezim pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

Pemerintah berdalih bahwa dikarenakan yang menambang adalah pemerintah, maka ketentuan, norma dan standar yang diatur dalam rezim hukum pertambangan tidak berlaku, termasuk di dalamnya mengenai keharusan memiliki izin.¹⁰

Dengan demikian, cukup berbekal Surat Rekomendasi dari Menteri, aktivitas penambangan bisa dilakukan setelah memperoleh Izin Penetapan Lokasi (IPL) melalui pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Akan tetapi, dalam konteks pemanfaatan sumber daya alam termasuk tambang, izin seharusnya dilihat sebagai instrumen pencegahan kerusakan dan/ atau pencemaran lingkungan hidup sebagaimana Pasal 14 Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Selain itu, penambangan yang dilakukan oleh entitas negara berpotensi merusak sistem hukum pertambangan termasuk mekanisme pengawasan karena negara selaku regulator sekaligus juga menjadi operator tambang. Berdasarkan AMDAL tersebut, Balai Sungai Wilayah Serayu Opak memperoleh Izin Lingkungan.¹¹

Meski secara keseluruhan penetapan lokasi sudah diberikan selama tiga tahun, pemrakarsa belum mampu menuntaskan proses pengadaan tanah dalam rangka pembangunan. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi merespons kelambatan tersebut dengan mengirimkan surat kepada Gubernur Jawa Tengah untuk melakukan percepatan pembaruan penetapan lokasi pengadaan tanah pembangunan Bendungan Bener. Sebagai respons atas surat tersebut, pada Juni 2021 Gubernur Jawa Tengah mengeluarkan pembaruan izin melalui Surat Keputusan Nomor 590/20 Tahun 2021 tentang Pembaruan atas Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Bendungan di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah.

Pada level tapak, perlawanan di Desa Wadas semakin menguat. Hal ini terlebih lagi akibat provokasi oleh pihak pemrakarsa proyek dengan masuk ke desa untuk melakukan pengukuran lahan dan aparat kepolisian yang mengintimidasi warga dengan dalih berpatroli' keliling desa.

Perlawanan langsung dengan cara blokade jalan dilakukan warga yang kebanyakan perempuan pada April 2021. Aksi langsung ini berakhir dengan represi dari kepolisian untuk membubarkan aksi warga dan menangkap 11 orang yang terlibat dalam aksi.¹² Meski mengalami intimidasi tanpa henti, warga Desa Wadas menolak tambang membentuk organ perlawanan bernama Gerakan Peduli Alam Desa Wadas (Gempadewa) untuk terus mempertahankan ruang hidup mereka. Penurunan aparat keamanan secara besar-besaran dan bersenjata lengkap ke Desa Wadas merupakan bentuk intimidasi terhadap warga Wadas yang menolak tambang batu andesit di sana," kata Deputy Direktur Amnesty Internasional Indonesia. "pemerintah harus memahami bahwa warga khawatir keberadaan tambang akan menyulitkan hidup mereka. Warga, kata dia, jadi kesulitan memenuhi hak sosial-ekonomi seperti pangan, air, pekerjaan dan tempat tinggal dengan dengan keberadaan tambang tersebut. Bahkan hak untuk budaya di atas tanah leluhur mereka," tutur dia. Wiryana mengatakan pemerintah harus memenuhi hak warga lokal dalam pembangunan dengan melibatkan mereka secara signifikan dan partisipatif dalam pengambilan keputusan".

Bentrokan warga yang menolak tambang andesit dengan aparat kepolisian kembali terjadi saat kepolisian mengklaim sedang menjaga pelaksanaan pengukuran lahan atas warga yang setuju tanahnya diambil untuk proyek. Alhasil, sejumlah warga ditangkap dan mengalami kekerasan aparat termasuk di dalamnya ibu-ibu dan anak-anak sehingga menimbulkan trauma atas perlakuan represif aparat.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md ikut buka suara dalam keributan antara aparat kepolisian dengan warga Desa Wadas, Bener, Purworejo, Jawa Tengah, Selasa, 8 Februari 2022. Mahfud membantah adanya kekerasan oleh aparat dalam keributan itu. "Polisi sudah bertindak atas

¹⁰<https://nasional.tempo.co/read/1559978/bendungan-bener-proyek-strategis-jokowi-pemicu-konflik-di-desa-wadas/full&view>.

¹¹ Keputusan Gubernur Nomor 590/41 Tahun 2018 tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah

¹²Poskota.co.id. (2022). Info Viral: Ini Gugatan Warga Desa Wadas untuk Ganjar yang Legalkan Penambangan Batu Andesit. Available from

<https://poskota.co.id/2022/02/11/info-viral-ini-gugatan-warga-desa-wadas-untuk-ganjar-yang-legalkan-penambangan-batu-andesit?halaman>.

permintaan untuk pengawalan dan menjaga masyarakat agar tidak terjebak konflik horizontal dan terprovokasi antar sesama masyarakat," kata Mahfud.¹³

Pasca bentrok tersebut, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) melakukan pencarian fakta dan berkesimpulan bahwa telah terjadi penggunaan kekuatan yang berlebihan (*excessive use of force*) oleh pihak kepolisian dan pemerintah Jawa Tengah dalam upaya melakukan pengukuran lahan. Sebagaimana dalam banyak gerakan peduli lingkungan berbasis akar rumput di Indonesia, elemen masyarakat dan dua organisasi islam terbesar di Indonesia (NU dan MUHAMMADIYAH) juga menyuarakan penolakan atas konflik agraria di desa wadas. Penolakan serupa juga datang dari Alissa Wahid, putri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Alissa meminta Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk menghentikan pengukuran lahan di Desa Wadas dan melepas warga yang ditahan.

Warga Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas (Gempadewa) menggugat Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, ke PTUN Semarang pada 15 Juli 2021. Gugatan yang dilayangkan oleh warga Desa Wadas itu berkaitan dengan Surat Keputusan Gubernur Jateng No. 590/20 Tahun 2021 tentang Pembaruan Atas Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah tertanggal 7 Juni 2021 yang dianggap merugikan warga setempat.

Yoga selaku perwakilan warga Desa Wadas menguraikan beberapa poin gugatan yang diajukan kepada Gubernur Jateng, Pertama, Ganjar Pranowo selaku Gubernur Jateng dianggap tidak memahami akibat hukum dari berakhirnya izin penetapan lokasi. "Izin perpanjangan penetapan lokasi serta proses ulang sebelum diterbitkannya izin penetapan lokasi yang baru. Izin penetapan lokasi Bendungan Bener telah berlaku selama 2 tahun dan perpanjangan selama 1 tahun," kata Yogi dalam keterangan tertulisnya. Kedua, pertambangan batuan andesit tidak termasuk pembangunan untuk kepentingan umum. Ketiga, izin penetapan lokasi mengandung cacat substansi karena tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah daerah Purworejo. Keempat, pertambangan andesit yang Lebih dari 500.000 meter kubik harus memiliki analisis dampak lingkungan (amdal) tersendiri. "Berdasarkan Amdal untuk rencana kegiatan pembangunan Bendungan Bener disebutkan sekitar 12.000.000 m³ batuan andesit akan dieksploitasi dengan kapasitas produksi 400.000 m³/bulan," kata Yogi. Apa yang digugat oleh warga Desa Wadas sebagaimana disampaikan oleh Yogi tentu saja sejalan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Amdal.¹⁴

4. Kesimpulan

Perspektif *Maqasid al-Syariah* dalam pelestarian lingkungan hidup ada lima poin; pertama menjaga lingkungan sama dengan menjaga agama, kedua menjaga lingkungan sama dengan menjaga jiwa, ketiga menjaga lingkungan sama dengan menjaga keturunan, keempat yaitu menjaga lingkungan sama dengan menjaga akal, dan yang kelima adalah menjaga lingkungan sama dengan menjaga harta. Karena kita ketahui bahwa alam yang ada pada bumi ini merupakan sumber kehidupan yang berkelanjutan secara terus-menerus bagi generasi mendatang. Dengan ini perlunya menerapkan fiqh lingkungan dalam upaya menjaga dan relevansinya terhadap keharmonisan alam akan tercapai dengan sesuai syariat Islam dan keterkaitannya dengan setiap unsur maqashid al-Syariah.

Konsep dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Dalam rangka menghindari kerusakan pada lingkungan hidup, perlu untuk adanya penegakan hukum khususnya di bidang lingkungan hidup sehingga dalam hal ini menandakan bahwa dalam negara Indonesia sistem penggalakan untuk melestarikan atau menjaga lingkungan adalah suatu hal yang sangat penting. Didalam undang-undang lingkungan ini beberapa subsistem yang terkait dan berhubungan dengan hukum Indonesia yakni : Hukum penataan lingkungan, Hukum acara lingkungan, Hukum perdata lingkungan, Hukum pidana lingkungan, Dalam subsistem tersebut telah dijelaskan pula sanksi pidana yang melakukan tindak pidana terhadap pengelolaan sumber daya alam yang dapat merugikan pemerintah dan masyarakat setempat.

¹³ Tempo.co. (2022) Amnesty International Sebut Warga Wadas Berhak Menolak Tambang. Available From <https://nasional.tempo.co/read/1558800/amnesty-international-sebut-warga-wadas-berhak-menolak-tambang>.

¹⁴ Ibid.,

Referensi

- Al-Qardhawi, Y. (2002). *Agama ramah lingkungan*. Pustaka Kautsar.
- Gassing, Q. (2005). *Fiqh lingkungan: Telaah kritis tentang penerapan hukum taklifi dalam pengelolaan lingkungan hidup*. UIN Alauddin.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. (2022). *Keterangan pers No. 006/HM.00/II/2022 tentang ringkasan eksekutif pemantauan dan penyelidikan penggunaan kekuatan secara berlebihan (excessive use of force) dalam proses pengukuran lahan di Desa Wadas 8 Februari 2022*.
- Poskota.co.id. (2022). Info viral: Ini gugatan warga Desa Wadas untuk Ganjar yang legalkan penambangan batu andesit. <https://poskota.co.id/2022/02/11/info-viral-ini-gugatan-warga-desa-wadas-untuk-ganjar-yang-legalkan-penambangan-batu-andesit>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional.
- Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/41 Tahun 2018 tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah.
- Surat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor B-2299/MENKO/MARVES/IS/03.00/VI/2021 tentang Percepatan Pembaruan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah. (2021).
- Silalahi, D. (1992). *Hukum lingkungan dalam sistem penegakan hukum lingkungan Indonesia*. Alumni.
- Supriadi. (2006). *Hukum lingkungan di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Syafi'i, A., & SJ. (2009). *Fiqh lingkungan: Revitalisasi ushul al-fiqh untuk konservasi dan restorasi kosmos*. Makalah dipresentasikan pada The 9th Annual Conference on Islamic Studies (ACIS).
- Tempo.co. (2022). Amnesty International sebut warga Wadas berhak menolak tambang. <https://nasional.tempo.co/read/1558800/amnesty-international-sebut-warga-wadas-berhak-menolak-tambang>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Wahyudi, Y. (2007). *Maqashid syari'ah dalam pengumpulan politik: Berfilsafat hukum Islam dari Harvard ke Sunan Kalijaga*. Nawesea Press.
- Yafi, A. (1995). *Menggagas fiqh sosial dari soal lingkungan hidup, asuransi, hingga ukhuwah*. Mizan.
- Zulfadli, Y., et al. (2009). *Investasi subur rakyat digusur: Catatan akhir tahun LBH Yogyakarta 2019*. LBH Yogyakarta.